



**WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH**

Lhokseumawe, 7 Maret 2022

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Terkait  
Layanan Penerbitan Persetujuan  
Bangunan Gedung;  
2. Pelaku Usaha;  
3. Pemohon Perizinan;  
4. Seluruh Masyarakat se-Kota  
Lhokseumawe.  
Di

Tempat

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: 503/5/SE/2022**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: 973/1030/SJ, Menteri Keuangan Nomor: SE-1/MK.07/2022, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 06/SE/M/2022, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor: 3999/A.1/2022, dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Lhokseumawe tentang Pemberlakuan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan:


- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah; dan

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Maka diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 347 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menyediakan PBG paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah berlaku (2 Agustus 2021).
2. Berpedoman pada ketentuan Pasal 326 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Kota Lhokseumawe termasuk didalamnya penerbitan PBG dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui SIMBG.
3. Dalam penerbitan PBG di Kota Lhokseumawe, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur antara lain IMB (telah diubah nomenklatur menjadi PBG) termasuk dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang harus ditetapkan melalui Qanun Kota Lhokseumawe.
4. Sebelum ditetapkannya Qanun Kota Lhokseumawe tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam memungut Retribusi Persetujuan Bangunan menggunakan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, kemudian melakukan perhitungan retribusi secara manual dan mengunggah hasil perhitungan tersebut ke dalam SIMBG.
5. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



KOTA LHOKEUMAWE,

SAIDI YAHYA

Tembusan:

1. Ketua DPRK Lhokseumawe;
2. Inspektur Kota Lhokseumawe;
3. Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe;
4. Kepala BPKD Kota Lhokseumawe.